



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENEGASAN BATAS DESA KERSIK  
KECAMATAN MARANGKAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antardesa, perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bunga Putih Kecamatan Marangkayu;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bunga Putih Nomor 100/663/PEM.B/11/2023 tanggal 23 Nopember 2023, 100/664/PEM.B/11/2023 tanggal 23 Nopember 2023 dan Nomor 100/665/PEM.B/11/2023 tanggal 23 Nopember 2023;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan

Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Bunga Putih Kecamatan Marangkayu;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Daerah Kota Botang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA KERSIK KECAMATAN MARANGKAYU.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Kecamatan yang merupakan wilayah kerja dari daerah kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.

4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik- titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
11. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua

unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah posisi titik batas wilayah yang ditentukan dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang melingkari bumi dari bagian ekuator hingga ke bagian kutub utara dan bagian kutub selatan.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur menggambarkan lokasi sebuah tempat di timur atau barat Bumi dari sebuah garis utara-selatan yang disebut Meridian Utama.

## BAB II BATAS DESA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kersik Kecamatan Marangkayu dengan Luas Wilayah  $\pm 3,88 \text{ km}^2$  (lebih kurang tiga koma delapan puluh delapan kilometer persegi).

### Pasal 3

Batas Desa Kersik, sebagai berikut:

- a. batas sebelah Barat : Desa Santan Ilir;
- b. batas sebelah Utara : Selat Makasar;
- c. batas sebelah Timur : Desa Semangko; dan
- d. batas sebelah Selatan : Desa Santan Ulu.

### Pasal 4

- (1) Batas antara Desa Kersik dengan Desa Santan Ilir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimulai dari TK64.02.17.2002-17.2004-17.2005-000 dengan koordinat  $0^\circ 3' 8.97''$  LS dan  $117^\circ 28' 44.84''$  BT yang

terletak pada Simpul Batas Desa Santan Ulu-Desa Santan Ilir-Desa Kersik, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan lurus sampai pada TK64.02.17.2004-17.2005-008 dengan koordinat  $0^{\circ} 3' 9.58''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 44.74''$  BT yang terletak pada ujung parit, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara lurus sampai pada TK64.02.17.2004-17.2005-007 dengan koordinat  $0^{\circ} 3' 11.37''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 46.76''$  BT yang terletak pada ujung parit, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus sampai pada TK64.02.17.2004-17.2005-006 dengan koordinat  $0^{\circ} 3' 11.90''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 46.30''$  BT yang terletak pada sudut parit, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur meneggara lurus sampai pada TK64.02.17.2004-17.2005-005 dengan koordinat  $0^{\circ} 3' 15.19''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 52.75''$  BT yang terletak pada Batas 300 M dari Gang Rahmad, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Batas kebun sampai pada TK64.02.17.2004-17.2005-004 dengan koordinat  $0^{\circ} 2' 49.17''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 13.18''$  BT yang terletak pada gorong-gorong di Jalan Poros Kersik- Santan Ilir, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Tenggara Mengikuti Tanggul Tambak sampai pada TK64.02.17.2004-17.2005-003 dengan koordinat  $0^{\circ} 2' 50.20''$  LS dan  $117^{\circ} 30' 9.77''$  BT yang terletak pada tanggul tambak, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Tenggara lurus sampai pada TK64.02.17.2004-17.2005-002 dengan koordinat  $0^{\circ} 2' 52.97''$  LS dan  $117^{\circ} 30' 11.31''$  BT yang terletak pada tanggul tambak, lalu mengikuti tanggul tambak sampai pada TK64.02.17.2004-17.2005-001 dengan koordinat  $0^{\circ} 3' 1.40''$  LS dan  $117^{\circ} 30' 15.62''$  BT yang terletak pada garis pantai.

- (2) Batas antara Desa Kersik dengan Selat Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dimulai dari TK64.02.17.2004-17.2005-001 dengan koordinat  $0^{\circ} 3' 1.40''$  LS dan  $117^{\circ} 30' 15.62''$  BT yang terletak pada garis pantai, lalu mengikuti garis pantai sampai

TK64.02.17.2005-17.2010-001 dengan koordinat  $0^{\circ} 4' 0.60''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 9.18''$  BT yang terletak pada garis pantai.

- (3) Batas antara Desa Kersik dengan Desa Semangko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dimulai dari TK64.02.17.2005-17.2010-001 dengan koordinat  $0^{\circ} 4' 0.60''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 9.18''$  BT yang terletak pada garis pantai, lalu lurus kearah Utara Barat Laut sampai TK64.02.17.2005-17.2010-002 dengan koordinat  $0^{\circ} 3' 50.75''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 0.96''$  BT yang terletak pada Jembatan Sungai Sebuntal Lama, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Barat Laut mengikuti parit irigasi sampai pada TK64.02.17.2005-17.2010-003 dengan koordinat  $0^{\circ} 3' 41.51''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 57.05''$  BT yang terletak pada Watas H. Cikang - H. Madi, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut lurus sampai pada TK 64.02.17.2002-17.2005-17.2010-000 dengan koordinat  $0^{\circ} 3' 23.30''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 31.08''$  BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Santan Ulu-Desa Kersik-Desa Semangko.
- (4) Batas antara Desa Kersik dengan Desa Santan Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dimulai dari TK64.02.17.2002-17.2005-17.2010-000 dengan koordinat  $0^{\circ} 3' 23.30''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 31.08''$  BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Santan Ulu-Desa Kersik-Desa Semangko, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Barat Laut lurus sampai pada TK64.02.17.2002-17.2005-001 dengan koordinat  $0^{\circ} 3' 20.02''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 26.41''$  BT yang terletak pada Watas Belakang Pak Lawu, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara lurus sampai pada TK64.02.17.2002-17.2005-002 dengan koordinat  $0^{\circ} 3' 9.91''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 26.99''$  BT yang terletak pada Watas Pak Lawu, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara lurus sampai pada TK64.02.17.2002-17.2005-003 dengan koordinat  $0^{\circ} 3' 7.94''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 27.27''$  BT yang terletak pada Pohon Kuini, lalu dilanjutkan

mengarah ke Timur lurus sampai pada TK 64.02.17.2002-17.2004-17.2005-000 dengan koordinat  $0^{\circ} 3' 8.97''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 44.84''$  BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Santan Ulu-Desa Santan Ilir-Desa Kersik.

#### Pasal 5

- (1) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam bentuk Daftar Titik Kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Titik koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Subjek Tanah, Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah ditegaskan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Desember 2024

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Desember 2024


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**SUNGGONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 37 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENEKASAN BATAS DESA KERSIK  
 KECAMATAN MARANGKAYU

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KERSIK

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
64.02.17.2005	KERSIK	TK64.02.17.2002-17.2004-17.2005-000	0° 3' 8.97" LS	117° 28' 44.84" BT	553315,04	9994197,87
		TK64.02.17.2004-17.2005-008	0° 3' 9.58" LS	117° 28' 44.74" BT	553311,89	9994179,03
		TK64.02.17.2004-17.2005-007	0° 3' 11.37" LS	117° 28' 46.76" BT	553374,20	9994124,20
		TK64.02.17.2004-17.2005-006	0° 3' 11.90" LS	117° 28' 46.30" BT	553360,08	9994107,81
		TK64.02.17.2004-17.2005-005	0° 3' 15.19" LS	117° 28' 52.75" BT	553559,49	9994007,03
		TK64.02.17.2004-17.2005-004	0° 2' 49.17" LS	117° 29' 13.18" BT	554191,08	9994805,78
		TK64.02.17.2004-17.2005-003	0° 2' 50.20" LS	117° 30' 9.77" BT	555940,21	9994774,26

		TK64.02.17.2004-17.2005-002	0° 2' 52.97" LS	117° 30' 11.31" BT	555987,81	9994689,09
		TK64.02.17.2004-17.2005-001	0° 3' 1.40" LS	117° 30' 15.62" BT	556156,39	9994301,00
		TK64.02.17.2005-17.2010-001	0° 4' 0.60" LS	117° 29' 9.18" BT	554067,17	9992612,54
		TK64.02.17.2005-17.2010-002	0° 3' 50.75" LS	117° 29' 0.96" BT	553813,25	9992612,54
		TK64.02.17.2005-17.2010-003	0° 3' 41.51" LS	117° 28' 57.05" BT	553692,23	9993198,81
		TK64.02.17.2002-17.2005-17.2010-000	0° 3' 23.30" LS	117° 28' 31.08" BT	552889,47	9993758,06
		TK64.02.17.2002-17.2005-001	0° 3' 20.02" S	117° 28' 26.41" E	552745,10	9993858,63
		TK64.02.17.2002-17.2005-002	0° 3' 9.91" S	117° 28' 26.99" E	552763,23	9994169,16
		TK64.02.17.2002-17.2005-003	0° 3' 7.94" S	117° 28' 27.27" E	552771,90	9994229,64
		TK64.02.17.2002-17.2004-17.2005-000	0° 3' 8.97" S	117° 28' 44.84" E	553315,04	9994197,87

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**


**EDI DAMANSYAH**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 37 TAHUN 2024  
 TENTANG PENEGASAN BATAS DESA KERSIK KECAMATAN MARANG KAYU






**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**  
**PETA BATAS DESA KERSIK**  
 KODE WILAYAH : 64.02.17.2003  
 KECAMATAN MARANG KAYU  
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
 Skala (A3) : 1:20.000



**PETUNJUK LOKASI :**



**Legenda :**

- Titik Kartomerik (TK)
- Kantor Kepala Desa
- Batas Kelurahan/Desa
- Garis Pantai
- Perairan Laut (Selat Makassar)

Proyeksi : UTM Zone 50S  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM  
 Datum Horizontal : WGS 1984  
 Interval Grid Geografis : 1 Menit 30 Detik  
 Interval Grid UTM : 2.500 Meter (2,5 Km)

**DAFTAR TITIK BATAS**

No	Kode Titik Batas	Koordinat Geografis		Keterangan
		Bujur	Lintang	
1	TK64.02.17.2002-17.2004-17.2005-000	117 28' 44,844" E	0 3' 8,971" S	SIMPUL Santan Ulu - Santan Ilir - Kersik
2	TK64.02.17.2004-17.2005-008	117 28' 44,742" E	0 3' 9,584" S	Ujung Parit
3	TK64.02.17.2004-17.2005-007	117 28' 46,758" E	0 3' 11,370" S	Ujung Parit
4	TK64.02.17.2004-17.2005-006	117 28' 46,301" E	0 3' 11,904" S	Sudut Parit
5	TK64.02.17.2004-17.2005-005	117 28' 52,752" E	0 3' 15,186" S	300 m dari Jalan Santan Ulu
6	TK64.02.17.2004-17.2005-004	117 29' 13,185" E	0 2' 49,171" S	Gorong-Gorong di Jalan Poros Kersik - Santan Ilir
7	TK64.02.17.2004-17.2005-003	117 30' 9,771" E	0 2' 50,198" S	Tanggul Tambak
8	TK64.02.17.2004-17.2005-002	117 30' 11,311" E	0 2' 52,971" S	Tanggul Tambak
9	TK64.02.17.2004-17.2005-001	117 30' 15,617" E	0 3' 1,399" S	Garis Pantai
10	TK64.02.17.2005-17.2010-001	117 29' 9,177" E	0 4' 0,603" S	Garis Pantai
11	TK64.02.17.2005-17.2010-002	117 29' 0,962" E	0 3' 50,747" S	Jembatan Sungai Sebuntal Lama
12	TK64.02.17.2005-17.2010-003	117 28' 57,047" E	0 3' 41,509" S	Watas H. Cikang - Madi
13	TK64.02.17.2002-17.2005-17.2010-000	117 28' 31,077" E	0 3' 23,295" S	SIMPUL Santan Ulu - Kersik - Semangko
14	TK64.02.17.2002-17.2005-001	117 28' 26,406" E	0 3' 20,019" S	Watas Belakang P Lawu
15	TK64.02.17.2002-17.2005-002	117 28' 26,992" E	0 3' 9,906" S	Watas Pak Lawu
16	TK64.02.17.2002-17.2005-003	117 28' 27,273" E	0 3' 7,936" S	Pohon Kuini

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**  
**EDI DAMANSYAH**

Sumber Data :  
 - Basemap : Mosaic sp67 Kaltim 2013-2017  
 - Hasil Penegasan Batas Desa Kersik 2023